



PENETAPAN

Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SITI FATIMAH BINTI SUKARNO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Lokcari 191 RT.003 RW. 001 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Oktober 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah mantan isteri dari Joko Susilo Utomo, akan tetapi mantan suami Pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon dengan mantan suami yang bernama Joko Susilo Utomo tersebut telah dikaruniai anak diantaranya:

Nama : Sella Oktavia binti Joko Susilo Utomo
Tempat/Tanggal lahir : Malang/29 Oktober 2008 (umur 14 tahun, 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SD
Status : Perawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Lokcari 191 RT.003 RW. 001 Desa
Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : Qolby Nur Muhammad bin Mohamad Sulkan

Tempat/Tanggal lahir : Malang/23 Februari 2000, (umur 23 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Pendidikan : SMK

Status : Jejaka

Tempat kediaman di : Perum Citra Pesona Buring Raya F5-24 RT.004
RW. 004 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon akan
melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik
menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum
mencapai usia 19 tahun;

5. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut telah
saling mengenal sejak 5 bulan yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an
serta hubungan mereka semakin erat, bahkan anak Pemohon sekarang
telah hamil 4 bulan. Sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon
dengan calon suami anak Pemohon tersebut akan melanggar norma
agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat yang lebih
jauh, selain itu Pemohon khawatir bilamana anak Pemohon tidak segera
dinikahkan janin yang dikandung oleh anak Pemohon akan lahir diluar
nikah;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;
8. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar 1.000.000 (satu juta) setiap bulan;
9. Bahwa anak Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
10. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon juga telah menyetujuinya;
11. Bahwa bilamana permohonan Pemohon dikabulkan Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : Sella Oktavia binti Joko Susilo Utomo untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Qolby Nur Muhammad bin Mohamad Sulkan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Pemohon,

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Sella Oktavia binti Joko Susilo Utomo, tanggal lahir 29 Oktober 2008, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Lokcari 191 RT.003 RW. 001 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 5 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Qolby Nur Muhammad bin Mohamad Sulkan;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut berakibat pada kondisinya yang saat ini sedang hamil 4 bulan;

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain,
- Bahwa ia siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Qolby Nur Muhammad bin Mohamad Sulkan, tanggal lahir Malang/23 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Perum Citra Pesona Buring Raya F5-24 RT.004 RW. 004 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (Sella Oktavia binti Joko Susilo Utomo), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus jejak dan sudah sejak 5 bulan ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya saat ini kondisi anak Pemohon sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia kini sedang bekerja sebagai seorang Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup menjadi kepala keluarga nantinya;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Sulkan, umur 47 tahun, agama Islam,

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perum Citra Pesona Buring Raya F5-24 RT.004 RW. 004 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Sella Oktavia binti Joko Susilo Utomo) dengan anaknya bernama (Qolby Nur Muhammad bin Mohamad Sulkan), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 5 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sudah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon tersebut berakibat pada kondisi anak Pemohon saat ini sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa ia sebagai ayah calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507185212740001 tanggal 21-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507181508170001 tanggal 15-08-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sella Oktavia Nomor 3507.AL.2011.099237 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qolby Nur Muhammad Nomor 2830/TIb/2003 tanggal 19 Juli 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- e. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Sella Oktavia Nomor DN-05/D-SD/K13/0302003 tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SD Negeri Sekarpuro, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Qolby Nur Muhammad Nomor M-SMK/13-3/0452753 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Joko Susilo Utomo nomor 3507-KM-30052023-0028 tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- h. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Sella Oktavia Nomor B-0425/Kua.13.35.07/Pw.01/09/2023 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);
- i. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Sella Oktavia dari Dokter Puskesmas Gribig dengan nomor surat 09/21/10/2023 tanggal 21 Oktober 2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);
- j. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Qolby Nur Muhammad dari Dokter Puskesmas Gribig dengan nomor surat 74/09/09/2023 tanggal 09 September 2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);
- k. Asli surat Keterangan Hamil atas nama Sella Oktavia Nomor 400.7.14/21/10/7/35.07.103.134/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Pakis, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);
- l. Asli surat Keterangan Penghasilan atas nama Qolby Nur Muhammad Nomor 470/31/35.73.03.1004/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Lurah Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);
- m. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak atas nama Sella Oktavia tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.13);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8 sampai P.13) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Sella Oktavia binti Joko Susilo Utomo, yang saat ini masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang bahwa P.7 adalah kutipan akta kematian atas nama mantan suami Pemohon yang memberikan keterangan mantan suami Pemohon telah meninggal dunia;

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.8 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.9, P.10 dan P.11 adalah surat keterangan sehat dan surat keterangan hamil dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.12 adalah surat keterangan penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memberi nafkah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa P.13 adalah laporan hasil pemeriksaan psikologis anak dari psikolog yang tidak merekomendasikan anak emohon untuk menikah sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya Hakim menyatakan permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **30 Oktober 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Rabiulakhir 1445 Hijriyah**, oleh saya **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Umar Tajudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Umar Tajudin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1267/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)